



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK : 23 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan lahir mati dari rumah sakit/bidan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy KTP el orang tua;
4. Email Pelapor; dan Nomor HP Pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengantri sesuai nomor;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas;
3. Pemohon memverifikasi draft Surat Keterangan Lahir Mati, jika sudah benar, membubuhi tanda tangan;
4. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan draf Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas pengambilan, dan menerima nomor pengambilan; dan
5. Pemohon mengambil Surat Keterangan Lahir Mati dengan menyerahkan nomor pengambilan.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcakil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

- a. Melalui Kotak Aduan;
- b. Melalui SMS/WA ke Nomor +62 811 3961 6658;
- c. website : www.disdukcakil.klungkungkab.go.id;
- d. Facebook : Disdukcakil Klungkung;
- e. Twitter: [dukcapil_klk_id](https://twitter.com/dukcapil_klk_id); dan
- f. Instagram : [disdukcakil_klk_id](https://www.instagram.com/disdukcakil_klk_id).